



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG**

**POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Daerah yang lebih partisipatif, pemerintah daerah perlu memperhatikan saran dan masukan dari berbagai elemen masyarakat di Daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan dalam Pasal 78 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diakomodir dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG OPTIMALISASI POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD selanjutnya disingkat Pokir DPRD adalah salah satu bentuk usulan rencana pembangunan berupa dokumen yang merupakan hasil analisa kebutuhan pembangunan daerah yang diperoleh Anggota DPRD berdasarkan hasil penyerapan aspirasi melalui reses atau penjangkaran aspirasi masyarakat.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
12. Program Prioritas Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
13. Pagu Indikatif adalah pagu anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program

sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

14. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengusulan Pokir DPRD dalam perencanaan pembangunan Daerah untuk penyusunan RKPD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk menyelaraskan Pokir DPRD dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan dan kemampuan anggaran di Daerah;
- b. agar Pokir DPRD sesuai dengan tahapan perencanaan sehingga pemanfaatannya lebih optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. agar Perangkat Daerah maupun DPRD mempunyai pemahaman yang sama dalam penelaahan Pokir DPRD untuk menjadi bagian RKPD.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kedudukan Pokir DPRD;
- b. kriteria Pokir DPRD;
- c. penelaahan Pokir DPRD
- e. pelaporan pelaksanaan Pokir DPRD.

BAB III

KEDUDUKAN POKIR DPRD

Pasal 5

Pokir DPRD berkedudukan sebagai wujud partisipasi untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Daerah oleh DPRD.

BAB IV KRITERIA POKIR DPRD

Bagian Kesatu Daftar Pokir DPRD

Pasal 6

- (1) Daftar Pokir DPRD di sampaikan oleh setiap anggota DPRD berdasarkan hasil analisa kebutuhan pembangunan Daerah yang diperoleh anggota DPRD dari hasil reses ataupun penjangkaran aspirasi masyarakat yang diterima melalui:
 - a. kunjungan kerja lapangan;
 - b. rapat dengar pendapat; atau
 - c. permohonan dari masyarakat.
- (2) Daftar Pokir anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Kamus Usulan perencanaan pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah.
- (3) Daftar Pokir DPRD yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. belanja modal;
 - b. belanja barang/jasa; dan
 - c. belanja hibah.
- (4) Daftar Pokir anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretariat DPRD.
- (5) Usulan daftar Pokir anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat rumusan daftar usulan kegiatan dari masing-masing Anggota DPRD yang terdiri atas:
 - a. judul Pokir DPRD;
 - b. nama anggota DPRD pengusul;
 - c. nama kegiatan;
 - d. Lokasi kegiatan (Alamat lengkap);
 - e. foto lokasi; dan
 - f. masyarakat sasaran/kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat.

Bagian Kedua Dokumen Pokir DPRD

Pasal 7

- (1) Daftar Pokir DPRD yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), diverifikasi oleh Sekretariat DPRD sesuai Kamus Usulan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar Pokir yang berasal dari Anggota DPRD disusun menjadi dokumen Pokir DPRD.

- (3) Dokumen Pokir DPRD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretariat DPRD untuk ditetapkan dan disetujui dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Dokumen Pokir DPRD yang telah ditetapkan dan disetujui dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di input dalam aplikasi perencanaan daerah dengan menggunakan akun anggota DPRD.

BAB V PENYAMPAIAN POKIR DPRD

Pasal 8

- (1) Dokumen Pokir DPRD yang telah ditetapkan dan disetujui dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah.
- (2) Penyampaian Dokumen Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD.
- (3) Dokumen Pokir DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD tahun berjalan atau dirumuskan pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VI PENELAAHAN POKIR DPRD

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah melakukan penyelarasan Dokumen Pokir DPRD dengan sasaran Daerah dalam RPJMD.
- (2) Dokumen Pokir DPRD yang sudah diselaraskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah pelaksana sebagai usulan kegiatan pada Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melakukan validasi atas setiap usulan kegiatan berdasarkan Dokumen Pokir DPRD sesuai program prioritas Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan aspek manfaat, efektif dan efisien.
- (2) Perangkat Daerah yang akan menjadi pelaksana dari usulan kegiatan Pokir DPRD dapat melakukan koordinasi dengan Anggota DPRD pengusul Pokir dalam rangka penelaahan Pokir DPRD.

- (3) Pelaksanaan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pengecekan lapangan jika diperlukan.

Pasal 11

- (1) Pokir DPRD yang tidak sesuai dengan program prioritas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikoordinasikan kembali oleh Perangkat Daerah pelaksana kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah untuk pergantian usulan Pokir.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah mengoordinasikan Pokir DPRD yang tidak sesuai dengan Program Proiritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui forum koordinasi Pokir DPRD.
- (3) Usulan penggantian Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Dokumen Pokir yang telah ditetapkan dan disetujui dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 12

- (1) Usulan kegiatan dari Pokir DPRD yang sudah divalidasi oleh Perangkat Daerah pelaksana dimasukkan ke dalam Renja Perangkat Daerah.
- (2) TAPD dapat memberikan persetujuan alokasi anggaran kepada Perangkat Daerah pelaksana usulan kegiatan dari Pokir DPRD berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII

PELAPORAN PELAKSANAAN POKIR DPRD

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah pelaksana kegiatan dari Pokir DPRD telah diakomodir dalam APBD agar menyusun laporan atas pelaksanaan kegiatan dari Pokir DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah pelaksana Pokir DPRD yang menggambarkan hasil pelaksanaan Pokir DPRD yang terdiri atas:
 - a. nama kegiatan, pagu, lokasi, waktu pelaksanaan.
 - b. kesesuaian hasil pekerjaan dengan Penerima manfaat pokir.
 - c. dokumentasi hasil pekerjaan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, usulan kegiatan Pokir DPRD yang sudah disampaikan dinyatakan sah dan tetap dapat dilaksanakan sepanjang sesuai dengan program prioritas Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 2 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUPRIANNOR

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**